



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Komplek Perkantoran Cot Trieng Telp. (0653) 51292, Kode Pos 24186 Meureudu

Nomor : Peg. 800/406
Sifat : Penting/segera.
Lampiran : 1 (satu) eks.
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat
Periode 01 Oktober 2019.**

Meureudu, 16 April 2019 M
10 Sya'ban 1440 H

Kepada Yth,

1. Para Asisten Setdakab;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Kepala Dinas dan Badan dalam Kabupaten Pidie Jaya;
4. Inspektur dan Sekretaris DPRK;
5. Para Kepala Bagian Setdakab;
6. Sekretaris KIP, Kepala BNNK, Sekretaris LKA dan Camat dalam Kabupaten Pidie Jaya.

di –

T e m p a t

1. Menindaklanjuti surat Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh Nomor: 68/KANREG-XIII/IV//2019 tentang jadwal penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 01-10-2019, dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan persiapan berkas usul kenaikan pangkat bagi aparatur yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat. Berkas usul kenaikan pangkat untuk masing-masing aparatur disusun sesuai dengan urutan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berkas usul kenaikan pangkat golongan ruang I/b s/d III/d dibuat 1 (satu) rangkap, golongan ruang IV/a dan IV/b dibuat 2 (dua) rangkap dan golongan ruang IV/c ke atas dibuat 3 (tiga) rangkap.
 - b. Untuk mempercepat proses administrasi, kami minta setiap berkas sudah diverifikasi oleh Kasubbag Kepegawaian masing-masing instansi, dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
2. Berkaitan dengan pengentrian data kenaikan pangkat yang menggunakan SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) Badan Kepegawaian Negara, diharapkan berkas kenaikan pangkat dapat disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pidie Jaya, selambat-lambatnya tanggal **14 Juni 2019** untuk semua jenis kenaikan pangkat.
3. Semua berkas usulan kenaikan pangkat *di-scan* dalam format **dokumen pdf** dan dimasukkan ke dalam *Flask Disk*, kecuali dokumen pendukung lainnya seperti DUPAK, Bukti Fisik, Karya Tulis Bidang Kesehatan dan Penelitian Tindak Kelas (PTK). Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian yang tertib, efektif dan efisien.
4. Mengingat batas waktu yang ditentukan kami mengharapkan pengiriman bahan kelengkapan agar diteliti secara lengkap dan benar. Hal tersebut untuk menghindari berkas maupun *file* dikembalikan karena bahan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan.

5. Khusus Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Pendidikan batas waktu usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut di atas supaya dapat meneruskan kejarannya masing-masing.
6. Apabila berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada BKPSDM Kabupaten Pidie Jaya melebihi batas waktu yang telah ditentukan, kami tegaskan kembali bahwa berkas akan dikembalikan dan dapat diajukan kembali pada periode **01 April 2020**.
7. Demikian untuk dimaklumi dan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

An. BUPATI PIDIE JAYA
SEKRETARIS DAERAH



SEKRETARIS DAERAH

Drs. ABD RAHMAN, S.E., M.M
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600412 198101 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pidie Jaya sebagai laporan di Meureudu;
2. Gubernur Aceh c/q. Kepala BKA di Banda Aceh;
3. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : PEG.800/406
TANGGAL : 16 APRIL 2019
TENTANG : PENYAMPAIAN BAHAN USUL
KENAIKAN PANGKAT APARATUR
PERIODE 01 OKTOBER 2019

**PERSYARATAN DAN KETENTUAN USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PERIODE 01 OKTOBER 2019**

Usulan Kenaikan Pangkat Otomatis/Reguler:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
7. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
9. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
10. Foto copy surat tanda lulus ujian dinas yang telah dilegalisir (*di-scan*).
11. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
12. Foto copy Ijazah terakhir (*di-scan*).

Usulan Kenaikan Pangkat Pilihan dalam Jabatan Struktural:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
7. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
9. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
10. Foto Copy SK Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tertentu (bagi aparatur sebelumnya menduduki JFT kemudian dilantik menjadi pejabat struktural) *di-scan*.
11. Foto copy dan legalisir SK pelantikan dan jabatan (lama dan baru) *di-scan*.
12. Foto copy Rekomendasi dari KASN bagi yang dilantik dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara Eselon II) *di-scan*.
13. Foto copy dan legalisir Sertifikat Ujian Dinas (*di-scan*).
14. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
15. Foto copy ijazah terakhir (*di-scan*).

Usulan Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu (JFT):

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
7. Foto copy dan legalisir SKP 2 tahun terakhir (*di-scan*).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
9. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang telah pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
10. SK PMK yang dilegalisir (bagi aparatur yang memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
11. Asli PAK Baru (*di-scan*)
12. Surat Pernyataan Keabsahan PAK Asli yang ditandatangani pejabat penetapan PAK (*di-scan*)
13. DUPAK Asli per tahun ditandatangani oleh Ketua Tim dan Anggota Tim PAK (*di-scan*).
14. Foto copy dan legalisir PAK lama (*di-scan*).
15. Foto copy dan legalisir SK jabatan fungsional pertama (*di-scan*).
16. Foto copy SK Kenaikan jabatan fungsional yang terbaru (*di-scan*).
17. Foto copy dan legalisir sertifikat diklat JFT (bagi JFT yang wajib diklat sebelum pengangkatan JFT) *di-scan*.
18. Foto copy dan legalisir sertifikat tanda lulus ujian kompetensi yang diwajibkan bagi PNS yang dipersyaratkan uji kompetensi (*di-scan*).
19. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).
20. Foto copy dan legalisir ijazah terakhir (*di-scan*).
21. Bukti fisik lengkap berupa surat pernyataan melakukan kegiatan, laporan kegiatan harian sesuai dengan format peraturan bersama masing-masing jabatan, dokumentasi dan daftar hadir (bagi Aparatur yang menduduki JFT dan mengusulkan kenaikan pangkat kurang dari 3 (tiga) tahun 0 (nol) bulan.

Usulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah:

1. Surat Pengantar dari instansi.
2. PBB dan dibuktikan slip pelunasan dari Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK).
3. LP2P (Golongan III/a ke atas).
4. Foto copy dan legalisir SK Pangkat terakhir (*di-scan*).
5. Foto copy dan legalisir SK CPNS/PNS (*di-scan*).
6. Foto copy dan legalisir SK PMK (bagi aparatur sebelumnya memiliki Peninjauan Masa Kerja) *di-scan*.
7. Foto copy dan legalisir SKP 2 Tahun Terakhir (*di-scan*).
8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan Anak Lampiran I-q Keputusan Kepala Badan Kepagawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002 (format terlampir) *di-scan*.
9. SK Pindah Instansi yang dilegalisir (bagi aparatur yang sebelumnya pindah instansi/kabupaten/provinsi) *di-scan*.
10. Asli Tugas Belajar/Izin Belajar (*di-scan*).
11. Foto copy dan legalisir ijazah dan transkrip nilai (*di-scan*).
12. Foto copy dan legalisir sertifikat ujian penyesuaian kenaikan Pangkat (Khusus Jabatan Fungsional Umum) *di-scan*.
13. Asli uraian tugas (Khusus Jabatan Fungsional Umum) *di-scan*.
14. Lampirkan Analis Beban Kerja (ABK) dan Analis Jabatan (Anjab) unit kerja PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Asli PAK baru (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya) *di-scan*.
16. Foto copy dan legalisir PAK Lama (Khusus Fungsional Guru dan Fungsional Lainnya) *di-scan*.
17. Surat Pernyataan Keabsahan PAK Asli yang ditandatangani Pejabat Penetapan PAK (*di-scan*).
18. Foto copy dan legalisir SK fungsional pertama atau SK kenaikan jabatan fungsional yang terbaru (*di-scan*).
19. Foto copy dan legalisir karpeg (*di-scan*).

KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 12 TAHUN 2002

TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

NOMOR: Peg. / /2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Meureudu, 2019
Kepala Dinas/Badan/Kantor.....
Kabupaten Pidie Jaya

.....
NIP.